



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 0031/Pdt.P/2014/PA.KDI**

**بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama kendari Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan :

**Nur Adila, SE binti Drs. Amiruddin Batjo**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kompleks Trans Mina Blok A No. 17, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

**Sitti Qamariyah binti Drs. Amiruddin Batjo**, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kompleks Trans Mina Blok A No. 17, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

**Khairul Amry bin Drs. Amiruddin Batjo**, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kompleks Trans Mina Blok A No. 17, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal Ini memberi kuasa insidentil kepada **Sitti Qamariyah binti Drs. Amiruddin Batjo (saudara kandung)**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tanggal 09 Oktober 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris berikut :

- 1 Bahwa Drs.Amiruddin Batjo dengan Nurhayati adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tahun 1979 di Taronipa Kabupaten Unaaha;
- 2 Bahwa dari pernikahan Drs.Amiruddin Batjo dengan Nurhayati,A.MaPd telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama :
  - 1 Nur Adila, SE binti Drs. Amiruddin Batjo,
  - 2 Sitti Qamariyah binti Drs. Amiruddin Batjo
  - 3 Khairul Amry bin Drs. Amiruddin Batjo,
- 3 Bahwa Drs.Amiruddin Batjo, meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1997 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 67/KM/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 02 Juli 1997 dan Nurhayati, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/131/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Taronipa tanggal 04 Agustus 2014;
- 4 Bahwa kedua orang tua Almarhum Drs.Amiruddin Batjo dan Almarhumah Nurhayati, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 5 Almarhumah Nurhayati semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 6 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar ditetapkan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III adalah ahli waris dari Almarhumah Nurhayati;



7 Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris, untuk mengurus hak-hak Almarhumah Nurhayati pada Bank BRI Unit Sentral Kota Kendari yang belum diselesaikan.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Bahwa Drs.Amiruddin Batjo, meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1997 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 67/KM/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 02 Juli 1997 dan Nurhayati, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/131/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Toronipa tanggal 04 Agustus 2014;
- Menetapkan Ahli Waris dari Almarhuma Nurhayati sebagai berikut :
  - **Nur Adila, SE binti Drs. Amiruddin Batjo,**
  - **Sitti Qamariyah binti Drs. Amiruddin Batjo**
  - **Khairul Amry bin Drs. Amiruddin Batjo,**
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon III telah dikuasakan kepada saudara kandungnya yaitu : **Sitti Qamariyah binti Drs. Amiruddin Batjo;**

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**BUKTI TERTULIS :**

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 67/KM/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 02 Juli 1997 (bukti P1);
- 2 Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/131/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Toronipa tanggal 04 Agustus 2014 ( bukti P2 );
- 3 Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Toronipa tanggal 07 Oktober 2014 (bukti P 3 );
- 4 Fotokopi Buku Tabungan SIMPEDES BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Sentral Kota Kendari Tanggal 24 Maret 2010 (bukti P4) ;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

**BUKTI SAKSI :**

- 1 **Sitti Namisa Binti Husen**, Umur 60 Tahun, di bawah sumpahnya menrangkan sebagai berikut :,
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, karena kemanakan saksi, anak dari saudara kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung para Pemohon yaitu ayahnya bernama Almarhum Drs.Amiruddin Batjo dan ibunya bernama Almarhumah Nurhayati;
  - Bahwa Almarhum Drs.Amiruddin Batjo telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Kabupaten Buton;
  - Bahwa Almarhum Drs.Amiruddin Batjo meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa pada saat Almarhum Drs.Amiruddin Batjo meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri dan 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :



1. Nur Adila, SE binti Drs. Amiruddin Batjo, 2. Sitti Qamariyah binti Drs. Amiruddin Batjo 3. Khairul Amry bin Drs. Amiruddin Batjo,

- Bahwa saksi mengetahui istri Almarhum Drs. Amiruddin Batjo bernama Nurhayati juga telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal lebih dahulu adalah Drs. Amiruddin Batjo;
- Bahwa Almarhumah Nurhayati meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Almarhum Drs. Amiruddin Batjo dengan Almarhumah Nurhayati tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhumah Nurhayati semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Bahwa saksi tahu Almarhum Drs. Amiruddin Batjo selama hidupnya tidak mempunyai istri selain Almarhumah Nurhayati;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak Almarhumah Nurhayati pada Bank BRI Unit Pasar Sentral Kota Kendari;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang ada di Bank BRI saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2 **Sri Pahlawan Binti Abu Haseng**, umur 55 tahun , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena kemanakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung para Pemohon bernama Drs. Amiruddin Batjo karena ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Drs. Amiruddin Batjo meninggal dunia pada tahun 1997 di Kabupaten Buton karena sakit;



- Bahwa saksi tahu istri dari Almarhum Drs. Amiruddin Batjo bernama Nurhayati;
- Bahwa pada saat Almarhum Drs. Amiruddin Batjo meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1 Nur Adila, SE binti Drs. Amiruddin Batjo, 2. Sitti Qamariyah binti Drs. Amiruddin Batjo 3. Khairul Amry bin Drs. Amiruddin Batjo,
- Bahwa saksi mengetahui istri Almarhum Drs. Amiruddin Batjo bernama Nurhayati, juga telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah Drs. Amiruddin Batjo dari pada istrinya;;
- Bahwa Almarhumah Nurhayati meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Almarhum Drs. Amiruddin Batjo dengan Almarhumah Nurhayati tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhumah Nurhayati semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak Almarhumah Nurhayati pada Bank BRI Unit Pasar Sentral Kota Kendari;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang ada di Bank BRI saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. Amiruddin Batjo dengan Nurhayati, sebagaimana yang dimohon oleh para Pemohon tersebut di atas, Pengadilan perlu mempertimbangkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan yaitu :

- Berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3 yang dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon, maka terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Amiruddin Batjo dengan Nurhayati;
- Berdasarkan bukti P4, berupa fotokopi Buku Tabungan SIMPEDES BRI yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Sentral Pasar Kota Kendari maka terbukti bahwa Almarhumah Nurhayati semasa hidupnya telah memiliki uang tabungan pada Bank BRI Unit Sentral Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini, maka dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum





Drs. Amiruddin Batjo, dan Almarhumah Nurhayati meninggal dunia, dan meninggalkan 3(tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta dalam persidangan bahwa almarhum Drs. Amiruddin Batjo dengan Almarhumah Nurhayati telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 171 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut:

- 1 Nur Adila, SE binti Drs. Amiruddin Batjo;
- 2 Sitti Qamariyah binti Drs. Amiruddin Batjo;
- 3 Khairul Amry bin Drs. Amiruddin Batjo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa lelaki bernama Drs.Amiruddin Batjo (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1997 dan perempuan Nurhayati (istri) dari Drs.Amiruddin Batjo (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2014 ;
3. Menetapkan bahwa :
  1. Perempuan Nur Adila, SE binti Drs.Amiruddin Batjo (Pemohon I);
  2. Perempuan Sitti Qomariyah binti Drs.Amiruddin Batjo (Pemohon II);





3. Lelaki Khairul Amry bin Drs.Amiruddin Batjo (Pemohon III); adalah ahli waris dari Almarhum Drs.Amiruddin Batjo dan Almarhumah Nurhayati
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag.,SH.,MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t t d

t t d

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs.Alimuddin Rahim, S.H., M.H

t t d

Panitera Pengganti

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

t t d

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

- |                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| 1 Pendaftaran       | : Rp  | 30.000,- |
| 2 Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3 Panggilan         | : Rp. | 60.000,- |
| 4 Redaksi           | : Rp. | 5.000,-  |
| 5 Meterai           | : Rp. | 6.000,-  |

9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 151.000,-**

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

**H. Syamsuddin T, S.Ag**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)